

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN SAKSI NON
MUSLIM DALAM PERKARA PERCERAIAN
(DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A STUDI PUTUSAN
NOMOR 0136/PDT.G/2016/PA.BN)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

OLEH:

BUDI AULIA
1516110038

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2020 M/1442 H.**

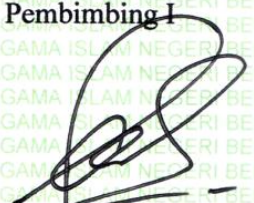
PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Budi Aulia, NIM 1516110038 dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian (Di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu Studi Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Bn)**, program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk di ujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas, Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2021 M
Dzulhijjah 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Toha Andiko, M. Ag
NIP. 19750827 200003 1 001


Nenah Julir, Lc., M. Ag
NIP. 19750925 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

**ALAMAT : Jl.Raden Fatah PagarDewaTlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171
Bengkulu**

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh: **BUDI AULIA NIM 1516110038** dengan judul **“Tunjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian (Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Studi Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Bn)”**

Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah telah diuji dan dipertahankan di Depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Novmber 2020

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, November 2020 M
1442 H

Tim SidangMunaqasyah

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, SH., M.H
NIP.19650307198703 1 005

Sekretaris

NenanJulir, Lc.,M.Ag
NIP. 19750925 200604 2 002

Ketua

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 19750827200003 1 001

Penguji I

Dr. H. John Kenedi, SH. M.Hum
NIP. 19620503198603 1 004

Penguji II

Wahyu Abdul Jafar, M. HI
NIP. 19861206201503 005

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu (Studi Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2016/Pa.Bn)” adalah asli dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertuis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu Oktober 2020 M

1442 H

Mahasiswa yang menyatakan



Nim. 1516110038

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

1. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
2. Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang kadang manusia punya mulut tetapi belum tentu punya pikiran. (Albert Einstein, 1879-1955)
3. Jika pendidikan tidak mendorong manusia untuk berjuang mewujudkan impiannya, berbagi dan berkarya untuk berkontribusi pada lingkungannya, serta mengokohkan keimanan pada sang pencipta, maka untuk apa pendidikan itu ada ? (Lenang Manggala, 1993)
4. Hidup kaya raya mati masuk syurga. (Kaka Slank, 1974)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, meski dalam kondisi pandemi Covid 19, atas kuasa Allah SWT dan bantuan serta dorongan orang-orang tercinta maka tugas berat ini dapat kuselesaikan. Adapun Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahhanda (Syaripudin. B) dan ibunda (Ermawati. Y) yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Terimakasih atas setiap tetes air mata keringat dan yang selalu membimbing dan mendo'akan untuk keberhasilanku, semua yang amak dan apak berikan tidak akan pernah mungkin terbalaskan, aku sangat mencintai dan menyayangi kalian.*
- 2. Kepada Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang ayukku Milda Rafni Amd.kep, Nurhidayani, udaku Buldani Manaf dan Adikku Nuru Ramadan yang masih berjuang untuk memperoleh toga nya, terus semangat, terimakasih untuk kalian atas semangat dan do'anya aku menyayangi kalian.*
- 3. Kepada paman dan bibi ku (Raswin Rasyid, S.T) dan Nilkhairi, S.H.M.H) terimakasih atas bantuan materil maupun moril serta motivasi dan do'anya kalian adalah orang tua kedua bagiku, aku menyayangi kalian.*
- 4. Kepada keluarga besar Alm. Yacub Badri dan keluarga besar Alm. Baharudin yang selalu memberikan semangat dan do'anya, terimakasih.*

5. *Sahabat dan teman-temanku seperjuangan, Yosep Suganda, Ahmad Ridho Alfikri S.H, Sepdianto S.H dan teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Bengkulu angkatan 2015 terimakasih atas bantuan, dukungan serta do'a kalian semuanya*
6. *Almamater yang telah menempahku menjadi pribadi "BE SMART"*

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian (Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Studi Putusan Nomor 0136/Pdt.G/PA.BN) Oleh: Budi Aulia, NIM: 1516110038. Pembimbing I: Dr. H. Toha Andiko, M.Ag dan Pembimbing II: Nenan Julir, Lc.,M.Ag

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penggunaan saksi non muslim pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, (2) Bagaimana pendapat ulama fiqh terhadap pertimbangan hakim dalam penggunaan saksi non muslim di Pengadilan agama Bengkulu Kelas I A. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data, dan mekanisme pertimbangan hakim dalam penggunaan saksi non muslim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu dengan putusan nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Bn serta tinjauan nya menurut hukum Islam. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Pertimbangan hakim dalam

penggunaan saksi non muslim pada perkara perceraian dengan putusan nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Bn berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (2) Penggunaan saksi non muslim di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A menurut tinjauan hukum Islam diantara para fuqaha memang terjadi perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Namun demikian, menurut Ibnu Qayyim yang membolehkan kesaksian non muslim mengatakan bahwa penolakan kesaksian non muslim perlu di tinjau kembali dalam era globalisasi saat ini dikarenakan masyarakat yang sudah berbaur diantara muslim dan non muslim. Sementara itu berdasarkan istihsan dinyatakan bahwa ketetapan dari dua dalil yang dari padanya lebih kuat dan mengambil yang lebih besar kemaslahatannya, sehingga kesaksian non muslim diperbolehkan.

Kata Kunci: Saksi Non Muslim, Alat Bukti, Pengadilan Agama

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu (Studi Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Bn).

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH) pada Program Studi Hukum

Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak prof. Dr. H. Sirajuddin, M, M.Ag, MH, Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan rekomendasi dan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, MH, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Bapak Dr.H. Toha Andiko, M.Ag, pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Nenah Julir, Lc., M.Ag, pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Muhtar, Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam mengumpulkan data penelitian
6. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala jasa baik yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala dari Allah Swt. Amin. Akhirnya, meskipun telah berupaya keras untuk memeberikan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bengkulu, Oktober 2020

Penulis,

Budi Aulia

NIM 1516110038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian perceraian	19
B. Dasar Hukum Perceraian.....	22
C. Sebab-Sebab Perceraian	25
D. Macam-Macam Perceraian.....	26
E. Akibat Hukum Setelah Terjadinya Perceraian	30

BAB III : SAKSI DALAM PERCERAIAN

A. Saksi	
1. Pengertian Saksi	32
2. Landasan Hukum Saksi.....	33

3. Syarat-Syarat Menjadi Saksi	34
4. kedudukan Saksi Dalam Perceraian	37
B. Saksi Non Muslim	
1. Pengertian Saksi Non Muslim	40
2. Landasan Hukum Persaksian Non Muslim	41
3. Kedudukan Saksi Non Muslim Di Pengadilan Agama	45

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Saksi Non Muslim Dalam Hukum Acara Perdata.....	48
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penggunaan Saksi Non Muslim Pada Perkara Nomor 0136/Pdt.G/2016/Pa.Bn	50
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam menggunakan saksi non muslim pada Perkara Nomor 0136/Pdt.G/2016/Pa.Bn.....	53

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang memiliki berbagai keaneka ragaman mulai dari ragam bahasa, budaya, suku, adat istiadat dan Agama. Mengenai Agama di Indonesia memiliki enam Agama yang diakui yaitu mulai dari Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan yang terakhir ialah konghucu. Untuk orang Islam, memiliki sebutan yaitu orang Muslim sedangkan untuk orang yang bukan Islam disebut dengan non Muslim.

Mengenai lembaga peradilan di Indonesia memiliki empat macam lembaga peradilan yaitu peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Hal ini sesuai dengan Undang-undang kekuasaan kehakiman menurut pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1999. Keempat badan peradilan tersebut, satu dengan yang lainnya mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar yang kesemuanya berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Sebagai Pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung selain bertugas memberikan putusan atas putusan-putusan terakhir dari lembaga Peradilan-Peradilan dibawahnya juga bertugas melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan-perbuatan Pengadilan dibawahnya.¹

¹Taufik Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni, 2003), h. 44

Peradilan Agama merupakan suatu lembaga Peradilan yang menangani masalah perkara tertentu di antara umat Islam saja. Hal ini didasarkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1889 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama itu adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.²

Dalam Undang-undnag Nomor 7 tahun 1889 juga diatur susunan, kekuasaan, hukum acara dan kedudukan hakim serta segi-segi administrasi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Kedudukan pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi kotamadya atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota propinsi dan wilayah hukumnya meliputi wilayah propinsi tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama sedangkan Pengadilan Tinggi Agama merupakan Pengadilan tingkat banding.³

Didalam Peradilan Agama terdapat perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan tersebut yang diatur dalam bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU Nomor 7 tahun 1989. Adapun perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama seperti perkawinan, waris, wasiat, hibbah, wakaf zakat infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Mengenai masalah perkawinan, Peradilan Agama

²Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889

³Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 54

memiliki beberapa macam lagi perkara yang dapat diputuskan termasuk didalamnya ialah masalah perceraian.⁴

Sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karena itu dalam Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam memutuskan suatu perkara, maka Pengadilan Agama memberikan wewenang kepada hakim yang berada di ruang lingkup Pengadilan Agama tersebut dalam memberikan putusannya. Supaya dapat dihargai putusan hakim tersebut, maka putusan tersebut harus mempunyai nilai kewibawaan, dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Selain itu, pertimbangan hakim merupakan jiwa dan inti sari putusan. Adapaun pertimbangan hakim tersebut berisi analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.⁵

Untuk memperoleh kebenaran dalam suatu perkara yang dipersengketakan tentu memerlukan alat bukti yang dapat dijadikan sebagai

⁴Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) h. 220.

⁵ Rosmawati, *Analisis Putusan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena nusyuz isteri (studi kasus pada putusan perkara nomor 0391/pdt.G/2014/PA.Bn dan 8/pdt.G/2016/PTA.Bn)*, (QIYAS: Hukum Islam dan Peradilan Volume 3, No. 1, 2018), h. 12

sarana dalam mengungkapkan suatu kebenaran dimana alat bukti tersebut salah satunya ialah alat bukti berupa keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Dari keterangan alat bukti saksi tersebut, dapat digunakan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat untuk menuntut haknya dalam mencari kebenaran dari sanggahan tergugat. Mengenai alat bukti tersebut tersebut masuk dalam hukum acara di Pengadilan Agama sama halnya yang berlaku di Pengadilan Umum adapun Undang-undang yang menyatakan bahwa Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan hukum yang berlaku di Pengadilan Umum ialah pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1889 .

Di atas sudah dijelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya menangani kasus perkara diantara umat Islam saja dan dalam menangani perkara tersebut hakim memerlukan alat bukti termasuk di dalamnya ialah alat bukti saksi. Dengan adanya alat bukti saksi tersebut para hakim dapat mengungkap suatu perkara untuk mencari kebenarannya. Namun di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dalam mengungkap suatu kebenaran dalam perkara perceraian hakim menggunakan orang non muslim sebagai saksi. Dengan demikian, hakim tersebut melibatkan orang yang bukan beragama Islam dalam menyelesaikan suatu perkara.

Dari pra riset yang dilakukan, didapat data awal mengenai keberadaan saksi non muslim berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor Putusan 0136/pdt.G/2016/PA.Bn. Putusan tersebut memuat orang non muslim sebagai saksi dalam kasus perceraian. Penulis juga melakukan

wawancara dengan ibu Nil Khairi, MH sebagai panitera Pengadilan Agama Bengkulu, ia mengatakan bahwa pernah mencatat perkara perceraian dengan menggunakan orang non muslim sebagai saksi.⁶

Berkaitan dengan keberadaan saksi sebagai alat bukti, didalam Alquran terdapat beberapa dasarpersaksian seperti pada surat ath-Thalaq ayat 2 :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلِ مِّنْكُمْ وَاقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ
بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

مَخْرَجًا

Artinya : “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar” (Qs. ath-Thalaq ayat 2)

Menurut imam Syafi’i dalam terjemahan ringkasan kitab al-Umm mengatakan bahwa syarat menjadi saksi adalah :

⁶Nil Khairi, Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu , (Wawancara) , 10 mei 2019

1. Mukallaf, yaitu orang yang sudah baligh. Maka tidak sah atau tidak diterima saksi seorang anak kecil karena belum baligh.⁷
2. Beragama Islam, maka tidak sah saksi seorang kafir sebab Allah menyatakan “datangkanlah dua orang saksi yang adil diantara kamu”
3. Merdeka, tidak lah dapat diterima saksi yang masih hamba.
4. Adil, tidak lah sah dijadikan saksi orang yang tidak adil.
5. Memahami kesaksian yang diberikan, maka tidak boleh bagi seseorang untuk memberi kesaksian kecuali berdasarkan apa yang ia ketahui.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh imam Syafi'i diatas, orang Islam merupakan salah satu syarat untuk menjadi saksi. Namun pada prakteknya masih digunakan orang non muslim sebagai saksi di Pengadilan Agama sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 0136/pdt.G/2016/PA.Bn.

Berdasarkan dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam apa yang menjadi pertimbangan hakim menerima kesaksian orang non muslim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu.

Dengan demikian, penulis akan mengungkapkannya pada sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam*

⁷Imam al-Syafi'i, *Terjemahan Ringkasan Kitab al-Umm*, terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) Jilid 13, h. 48

Terhadap Penggunaan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian (Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A studi Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Bn)’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penggunaan saksi non muslim pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu kelas I A ?
2. Bagaimana pendapat ulama fiqh terhadap penggunaan saksi non muslim pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu kelas I A ?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada Skripsi ini adalah :

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bengkulu kelas I A dalam penggunaan saksi non muslim pada perkara nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Bn.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan saksi non muslim di Pengadilan Agama Bengkulu kelas I A pada perkara Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Bn.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim mengenai saksi non muslim di Pengadilan Agama Bengkulu.

2. Untuk menjelaskan pendapat ulama fiqh terhadap penggunaan saksi non muslim Pengadilan Agama Bengkulu kelas I A pada Putusan Nomor: 0136/Pdt.G/2016/PA.Bn.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis berharap penelitian ini memiliki kegunaan diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam pengembangan materi serta dapat memahami segala hal yang berkaitan dengan kedudukan saksi non muslim di Pengadilan Agama, tinjauannya menurut hukum Islam, pendapat para ulama fiqh serta perundang-undangan yang berlaku .

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut di kalangan masyarakat dan mahasiswa serta menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus mengenai penggunaan saksi non muslim di Pengadilan Agama serta tinjauannya menurut hukum Islam, pendapat para ulama fiqh dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga nantinya akan diberikan kepada perpustakaan IAIN Bengkulu yang secara umum agar menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai tinjauan hukum Islam, pendapat ulama fiqh serta peraturan perundang-undangan

yang berlaku terhadap penggunaan saksi non muslim di Pengadilan Agama Bengkulu.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan perpustakaan IAIN Bengkulu, belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai *Pertimbangan Hakim Tentang Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu (Analisis Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Bn)*. Adapun penulisan hukum sejenis yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang pertama adalah skripsi yang disusun oleh Nurfitriana Aziz mahasiswa universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2015 dengan judul "*Status Saksi Non Muslim Di Pengadilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim Dan Hukum Acara Perdata*" penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriana ini berfokus pada perbandingan antara pendapat Ibnu Qayyim dan hukum acara perdata mengenai kedudukan saksi non muslim. Adapun penulisan yang dilakukan oleh peneliti, berbeda dengan yang ditulis oleh Nurfitriana Aziz dimana perbedaannya terletak pada pembahasan yaitu penulis disini fokus pada kedudukan saksi non muslim pada Pengadilan Agama dengan menganalisis putusan hakim dan pendapat hakim serta tinjauannya menurut hukum Islam. Sedangkan skripsi yang

ditulis oleh Nurfitriana Aziz lebih memfokuskan terhadap perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata.⁸

2. Penelitian yang kedua ialah skripsi yang disusun oleh Abduloh Muslimin mahasiswa universitas Islam Walisongo Semarang pada tahun 2016 dengan judul "*Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Persaksian Nonmuslim Dalam Pembuktian*". Adapun persamaan yang ditulis oleh peneliti sama dengan yang ditulis oleh Abduloh Muslimin dimana persamaannya yaitu skripsi tersebut menjelaskan bahwa hakim bisa memberikan putusan berdasarkan saksi nonmuslim, yang membedakan skripsi tersebut dengan penulis adalah, skripsi tersebut pembahasannya lebih condong ke permasalahan pidana (jarimah) sedangkan skripsi penulis pembahasannya menyangkut permasalahan perdata⁹
3. Penelitian yang ketiga ialah skripsi yang disusun oleh Mochamad Fauzi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan MA No.16 K/AG)*". Adapun perbedaan yang ditulis oleh peneliti berbeda dengan yang ditulis oleh Mochamad Fauzi dimana perbedaannya terletak pada pembahasan, skripsi tersebut memfokuskan pembahasan pada ahli waris beda Agama. Sedangkan pembahasan pada skripsi penulis adalah membahas alat bukti saksi non muslim dalam kasus

⁸Nur Aziz Fitriana "*Status Saksi Non Muslim Di Peradilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim Dan Hukum Acara Perdata*" (Skripsi, program studi perbandingan madzhab dan hukum, UIN Alauddin, Makasar, 2015)

⁹Abdulloh, Muslimin "*Pemikiran Muhammad Syaltut Tentang Kesaksian Non Muslim Dalam Pembuktian*" (Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas walisongo, Semarang, 2016)

perceraian. Namun demikian, skripsi penulis memiliki kesamaan dengan yang ditulis oleh Mochamad Fauzi yaitu menganalisis putusan yang memuat orang non muslim.¹⁰

4. Penelitian keempat adalah artikel Qiyas E-Journal IAIN Bengkulu yang ditulis oleh Rosmawati pada tahun 2016 dengan judul “*Analisis Putusan Hakim Dalam Memututuskan Perkara Perceraian Karena Nusyuz Isteri (Studi Kasus Pada Putusan Perkara Nomor 0391/pdt.G/2014/PA.Bn dan 8/pdt.G/2016/PTA.Bn)*”. Adapun perbedaan yang ditulis oleh peneliti berbeda dengan yang ditulis oleh Rosmawati dimana perbedaannya terletak pada penelitian sebelumnya menganalisis putusan yang memuat perkara perceraian karena nusyuz sedangkan penelitian ini memuat putusan yang dengan menggunakan saksi non muslim.¹¹
5. Penelitian kelima adalah artikel Mizani E-Jurnal IAIN Bengkulu yang ditulis oleh Asnaini dan Rochmatun pada tahun 2015 dengan judul “*Pemeriksaan Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama*”. Adapun perbedaan yang ditulis oleh peneliti berbeda dengan yang ditulis oleh Asnaini dan Rochmatun dimana perbedaannya terletak pada penelitian sebelumnya meneliti proses pemeriksaan cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama sedangkan penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara perceraian dengan menggunakan saksi non muslim.

¹⁰Mochamad Fauzi, “*Analsis Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama Studi Putusan MA No.16 K. AG/2010*”(Skripsi, Program Hukum Keluarga, UIN Sunan Ampel, Surabaya 2018)

¹¹Rosmawati, *Analisis Putusan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena nusyuz isteri (studi kasus pada putusan perkara nomor 0391/pdt.G/2014/PA.Bn dan 8/pdt.G/2016/PTA.Bn)*, (QIYAS: Hukum Islam dan Perdilan Volume 3, No. 1, 2018)

Persamaan nya terletak pada tempat penelitian yaitu di Pengadilan Agama dan sama-sama membahas mengenai perceraian serta prosesnya di Pengadilan Agama. Hanya saja pada penelitian yang ditulis oleh penulis memuat keterangan alat bukti saksi non muslim.¹²

6. Penelitian keenam adalah artikel Qiyas E-Journal IAIN Bengkulu yang ditulis oleh Lidya Febrianni pada tahun 2017 dengan judul “*Pemidanaan Terhadap Pihak Yang Mengabaikan Putusan Pengadilan Agama*. Adapun perbedaan yang ditulis oleh peneliti berbeda dengan yang ditulis oleh Lidya Febriani dimana perbedaannya terletak pada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai masalah sanksi bagi pihak yang mengabaikan putusan Pengadilan Agama sedangkan penelitian ini memuat putusan dengan menggunakan saksi non muslim. Namun demikian penelitian yang ditulis oleh Lidya Febriani terdapat kesamaan pada pembahasan yaitu masih dalam ruang lingkup Pengadilan Agama .¹³

7. Penelitian ketujuh adalah artikel Doktrina: Journal of Law Universitas Amir Hamzah Indonesia yang ditulis oleh Anto Mutriady Lubis pada tahun 2018 dengan judul “*Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara Di Pengadilan*” Adapun perbedaan yang ditulis oleh peneliti berbeda dengan yang ditulis oleh Anto Mutriady Lubis dimana perbedaannya terletak pada pembahasan yang dikaji dari sudut pandang

¹²Asnaini, Rochmatun, *Pemeriksaan Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama*, (MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 2, No 2, 2015)

¹³Lidya febriani, *Pemidanaan Terhadap Pihak Yang Mengabaikan Putusan Pengadilan Agama*, (QIYAS: Hukum Islam dan Peradilan Volume 2, No. 2, 2017)

yang berbeda yaitu penulis menganalisis putusan hakim serta tinjauannya menurut hukum Islam dengan memuat putusan Pengadilan Agama serta pendapat hakim sedangkan penelitian ini memuat saksi non muslim dari pandangan Islam dan Kitab Undang-undang hukum acara perdata. Namun demikian, penelitian yang ditulis oleh Anto Mutriady Lubis terdapat persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas dan memuat saksi non muslim di Pengadilan Agama sebagai objek kajiannya.¹⁴

8. Penelitian kedelapan adalah artikel Qiyas E-Journal IAIN Bengkulu yang ditulis oleh Hesti Duri pada tahun 2018 dengan judul *“Talak Tiga Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM)”* Adapun perbedaan yang ditulis oleh peneliti berbeda dengan yang ditulis oleh Hesti Duri Jayanti dimana perbedaannya terletak pada pembahasan yaitu penelitian sebelumnya membahas masalah talak tiga di luar pengadilan perspektif hukum Islam dan hukum positif bagi pegawai negeri sipil (studi analisis putusan Pengadilan Agama Arga Makmur nomor 0207/pdt.G/2015/PA.AGM), sedangkan penelitian ini memuat putusan dengan menggunakan saksi non muslim. Namun demikian, penelitian yang ditulis oleh Hesti Duri Jayanti terdapat

¹⁴ Anto Mutriady Lubis, *Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperan di Pengadilan Agama*, (DOKTRINA: Journal of Law Volume 1, No. 2, 2018)

kesamaan yang terletak pada objek kajiannya yaitu sama-sama memuat dan menganalisis putusan.¹⁵

G. Metode Penelitian

Untuk mencapai apa yang diharapkan dalam penelitian, penyusunan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan analisis putusan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelusuri berbagai literatur yang relavan dengan pokok pembahasan, seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis,¹⁶ dengan menggunakan pendekatan perUndang-undangan (*statute approach*) akan mempermudah peneliti menelaah semua peraturan perundang- undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁷

Sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi tersebut maka peneliti akan melakukan wawancara langsung mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim yang menerima saksi non muslim di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1 A, serta melakukan analisis terhadap putusan Nomor: 0136/Pdt.G/2016/PA.Bnyang kemudian dikaji dari sudut pandang

¹⁵Hepi Duri Jayanti, *Talak Tiga di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM)*, (QIYAS: Hukum Islam dan Perdilan Volume 3, No. 1, 2018)

¹⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 41

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 93

hukum Islam dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Sumber data Primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan objek penelitian, adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah Putusan Nomor: 0136/Pdt.G/2016/PA.Bn, Alquran, Hadis, Undang-undang Nomor 7 pasal 54 tahun 1889 tentang peradilan Agama, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1889 Tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan kitab fiqh seperti terjemahan ringkasan kitab al-Umm karya Imam Syafi'i, dan terjemahan Fiqh Tujuh Madzhab karya Syaikh Muhammad Syaltut .

b. Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan biasanya untuk melengkapi data primer, yaitu: buku, artikel, majalah, serta jurnal hukum seperti DOKTRINA: Jurnal of law dan bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan saksi non muslim dengan menghubungkan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya, serta untuk memperkuat data-data juga dilakukan wawancara dengan

Muhhtar sebagai hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim menerima kesaksian non muslim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu kelas I A. Sehingga dipaparkan dalam bentuk penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat dan hukum Islam.

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka maka pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari berkas perkara berupa putusan pengadilan agama Bengkulu Nomor: 0136/Pdt.G/2016/PA.Bn. serta menelusuri naskah dan literatur yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti kemudian mengklasifikasikan data-data tersebut untuk dianalisa guna memperoleh kesimpulan hukum.

3. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penyusunan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif,¹⁸ yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-deduktif, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian dari pernyataan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus, dari hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0136/Pdt.G/2016/PA.Bn yang menerima kesaksian non muslim.

¹⁸Lely J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 22, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.11

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, untuk lebih jelasnya berikut mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisikan pada sub bab pertama berisi latar belakang, sub bab kedua berisi rumusan masalah, sub bab ketiga berisi batasan masalah, sub bab keempat berisi tujuan penelitian, sub bab kelima berisi kegunaan penelitian, sub bab keenam berisi penelitian terdahulu, sub bab ketujuh berisi metode penelitian, dan sub bab kedelapan berisi sistematika penulisan.

Bab II, merupakan landasan teori meliputi sub bab pertama berisi tentang pengertian perceraian, sub bab kedua berisi tentang dasar hukum, sub bab ketiga berisi tentang sebab-sebab terjadinya perceraian, sub bab keempat berisi mengenai akibat hukum setelah terjadinya perceraian.

Bab III, menjelaskan tentang saksi dalam perceraian, sub bab pertama berisi pengertian saksi, landasan hukum saksi, syarat-syarat menjadi saksi kedudukan saksi dalam perceraian. Kemudian sub bab kedua menjelaskan kesaksian non muslim, pengertian saksi non muslim, landasan hukum persaksian non muslim serta kedudukan saksi non muslim di Pengadilan Agama.

Bab IV, pada bab ini peneliti akan membahas inti dari pembahasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, sub bab pertama berisi saksi non muslim dalam hukum acara perdata, sub bab kedua berisi pertimbangan hakim dalam penggunaan saksi non muslim pada perkara Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Bn, sub bab ketiga berisi tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam penggunaan saksi non muslim pada perkara Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Bab V, berisi penutup yang meliputi berisi kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bab ini disertai juga saran yang dipandang perlu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan “*At-Talak*” yang secara bahasa (*etimologi*) bermakna meninggalkan atau memisahkan, secara umum talak diartikan sebagai perceraian.¹⁹

Dalam Bahasa Indonesia, kata “Perceraian” berasal dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi “Perceraian”, yang berarti proses putusnya hubungan suami istri.²⁰

Menurut hukum Islam, talak dapat berarti menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatanya dengan menggunakan ucapan tertentu, melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri dan melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.²¹

¹⁹Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 1237

²⁰Dep P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 478.

²¹A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 5 h. 1776

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian tidak boleh dilakukan setiap saat yang dikehendaki meskipun diperbolehkan.²²

Islam memberikan hak talak hanya kepada suami, karena keinginan suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan tali perkawinan yang telah banyak mengorbankan harta. Atas pertimbangan tersebut, di samping suami memiliki akal dan sifat yang lebih sabar dalam menghadapi sikap dan perilaku istri yang tidak disenangi, seorang suami tidak akan bersikap terburu-buru untuk memutuskan bercerai hanya karena perasaan marah atau sifat buruk istrinya yang cenderung membuat susah dirinya. dalam hukum Islam, talak dapat dilakukan dengan cara yang menunjukkan berakhirnya ikatan pernikahan, bisa dalam bentuk pengucapan ataupun tulisan dari suami ke istrinya.²³

Dalam pelaksanaan perceraian harus berdasarkan pada suatu alasan yang kuat, karena ini merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami isteri tersebut.

²²Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1998), h. 73

²³Hepi Duri Jayanti, *Talak Tiga di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Pegawai Negeri Sipil* (Studi Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM), (QIYAS: Hukum Islam dan Perdilan Volume 3, No. 1, 2018), h. 94

Menurut Mahmud Junus, diperlukan alasan-alasan bagi suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap isterinya yang diperbolehkan dan tidak dibenci oleh Allah SWT, terdiri dari:

- a. Isteri berbuat zina;
- b. Isteri nusyuz, setelah diberi nasihat dengan segala daya upaya;
- c. Isteri suka mabuk, penjudi, atau melakukan kejahatan yang mengganggu keamanan rumah tangga;
- d. Sebab-sebab lain yang sifatnya berat sehingga tidak memungkinkan untuk mendirikan rumah tangga secara damai dan teratur.

Dengan demikian perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan antara suami isteri, di samping sebab-sebab lain karena kematian atau putusan pengadilan. Terjadinya perceraian tersebut dapat didasarkan atau dijatuhkannya oleh suami terhadap isterinya maupun atas dasar gugatan isteri terhadap suaminya.²⁴

Pada umumnya alasan-alasan di atas adalah alasan-alasan yang sering digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian, akan tetapi pada hakekatnya seseorang yang mengajukan permohonan perceraian sudahlah pasti orang tersebut sudah tidak menemukan lagi adanya ketenteraman dan keharmonisan serta kebahagiaan dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawadah, warohmah* tidak dapat terwujud lagi.

²⁴Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad : Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*. (Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1999), h. 113

2. Dasar Hukum Perceraian

Talak atau perceraian di dalam Islam dibolehkan kalau terdapat alasan yang kuat baginya, namun hal itu merupakan perbuatan yang dibenci Allah seperti hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim yang artinya *"Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak"*²⁵

Mengenai hukum talak di dalam Islam dapat terbagi menjadi :

- a. Wajib. Dalam masalah syiqaq yakni perselisihan suami isteri yang sudah tidak dapat lagi didamaikan hanya perceraian sebagai jalan terbaik.
- b. Haram. Talak yang tidak diperlukan karena akan merugikan suami dan isteri serta tidak ada manfaat dalam talak tersebut.
- c. Mubah. Perceraian terjadi hanya apabila diperlukan, misalnya karena kelakuan isteri sangat jelek dalam pergaulannya dan tidak dapat diharapkan lagi sebagai seorang isteri.
- d. Mandub/sunnah. Yaitu talak kepada isteri yang sudah keterlauan melanggar perintah Allah ataupun berbuat serong.

Hukum Islam telah mengatur kedua pasangan suami isteri harus segera melakukan usaha antisipasi apabila tiba-tiba timbul gejala-gejala dapat diduga akan menimbulkan gangguan kehidupan rumah tanganya, seperti yang terdapat dalam firman Allah pada surah an-Nisa ayat 34 :

²⁵Said Bin Abdullah Bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*.(Jakarta: Pustaka Amani,2002), h.202

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ج فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^ح وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ^ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : ”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyu'z-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka jangalah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar”.(Qs. an-Nisa ayat 34)

Dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 selanjutnya menyatakan sebagai berikut :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- b. Untuk melaksanakan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.²⁶

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang tata cara perceraian, yaitu dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa "putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri". Selanjutnya menurut Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya, hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan Pengadilan.

²⁶Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Namun oleh karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.

Dalam pelaksanaannya perceraian harus berdasarkan pada suatu alasan yang kuat, karena ini merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami isteri tersebut.

3. Sebab-Sebab Perceraian.

Perceraian itu terjadi dikarenakan adanya sebab, adapun sebab tersebut maka akan menimbulkan pertengkaran dari pertengkaran tersebut akhirnya berujung pada perceraian. Penyebab dari pertengkaran tersebut diantaranya adalah suami isteri saling mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing, perolematika dalam keluarga yang tidak terselesaikan silaturahmi antara kedua belah pihak yang kurang harmonis.²⁷

Berkenaan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab dapat digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama dalam Penjelasan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. telah ditentukan Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;

²⁷Sufyan, *Senarai Konflik Rumah Tangga*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.113.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar *taklik talaknya*;
- h. Peralihan agama (*murtad*) yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.²⁸

4. Macam-Macam Perceraian.

- a. Perceraian Berdasarkan Subjeknya.

- 1. Cerai Talak

Cerai *talak* adalah salah satu cara yang dibenarkan dalam Hukum Islam untuk memutuskan ikatan perkawinan, dalam cerai *talak* suami berkedudukan sebagai pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) *juncto* Pasal 67 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memuat ketentuan sebagai berikut : “*Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*”.

Meskipun kebolehan menjatuhkan ikrar *talak* adalah mutlak hak urusan pribadi suami, namun boleh atau tidaknya suami menjatuhkan *talaknya* kepada istri tergantung penilaian dan

²⁸Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Depag RI, 2015), h. 68

pertimbangan Pengadilan, setelah Pengadilan mendengar sendiri dan mempertimbangkan pendapat dan bantahan istri, sehingga dalam hal ini istri bukan obyek yang pasif lagi dalam cerai *talak*.²⁹

Dengan kata lain bahwa cerai *talak* adalah pemutusan perkawinan oleh pihak suami yang melakukan perkawinan menurut agama Islam di hadapan sidang Pengadilan yang diadakan untuk itu, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan dan Pengadilan menganggap ada alasan untuk melakukan perceraian.

2. Cerai Gugat.

Dalam cerai gugat yang mengajukan gugatan perceraian adalah istri, sedangkan suami berkedudukan sebagai tergugat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi :

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau (kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tergugat.³⁰

Dengan demikian masing-masing pihak, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami telah mempunyai jalur dan prosedur tertentu dalam upaya menuntut perceraian, pihak suami melalui upaya cerai *talak* dan pihak istri melalui upaya cerai gugat.

²⁹M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Pustaka Kartini.1999), h. 216

³⁰Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, dimana ia akan mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian, maka harus mengikuti tata cara melakukan perceraian sebagaimana Pasal 129-131 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- a. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal isteri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang.
- b. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
- c. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil.³¹

b. Talak Dilihat Keadaan Objek Yang di Talak

1. Talak sunni .

Talak sunni adalah talak yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan sunnah adalah menceraikan istrinya tanpa hubungan intim dan dia menceraikannya dalam keadaan suci atau tidak hamil atau sebelum berhubungan intim secara mutlak. Dan talak sunnah menurut KHI mempunyai maksud yang sama yaitu talak sunnah merupakan talak yang diperbolehkan. Yang dimaksud dengan yang diperbolehkan adalah talak yang sesuai dengan ajaran (aturan Agama).

Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 121 menyebutkan bahwa "*perceraian sunni*

³¹Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Depag RI, 2015), h. 17

adalah perceraian yang dibolehkan yaitu perceraian yang di berikan kepada isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri pada waktu suci”.

2. Talak Bid’i.

Selanjutnya, *perceraian bid’i* adalah perceraian yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Menurut mazhab Syafi’i talak bid’i adalah talak yang dijatuhkan dalam keadaan haid atau nifas.³² Pasal 122 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *”perceraian bid’i adalah perceraian yang dilarang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci itu”.*

c. Jenis-Jenis Talak

1. Perceraian Bain Sugro.

Yaitu perceraian kesatu atau kedua dan suami berhak untuk rujuk meskipun istri dalam keadaan iddah.

2. Perceraian Bain Qubro.

Perceraian *ba’in kubro* yaitu perceraian yang terjadi untuk ketiga kalinya perceraian ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian

³²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. (BAndung: Pustaka Setia, 2000), h. 120

setelah di antara suami isteri tersebut pernah bercampur (perceraian *ba'dal dhukul*) perceraian tersebut telah pula habis masa iddahnya.

5. Akibat Hukum Setelah Terjadinya Perceraian

Apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, persoalan tidak begitu saja selesai akan tetapi timbul akibat-akibat hukum yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bercerai. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian pada umumnya adalah tentang *hadhanah*. Hadhanah atau dikenal dengan nama hak alimentasi anak yaitu kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak.³³

Selanjutnya akibat terjadinya cerai perceraian menurut ketentuan Pasal 149 Intruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut :

- a. Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isteri baik berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut belum pernah di campuri oleh suaminya(*qobla al dhukul*).
- b. suami memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *qiswah* (pakaian kepada isteri selama masa idah kecuali isteri telah dijatuhi perceraian *ba'in* atau isteri *nusyuz* (isteri durhaka) dan dalam keadaan tidak hamil

³³Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1998), h. 235

- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila tidak dicampuri (*qobla al dhukul*) memberikan biaya *hadhanah* untuk fitnahnya yang belum mencapai 21 tahun.

Sedangkan akibat hukum setelah terjadinya perceraian menurut Pasal

41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya; semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikannya yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.³⁴

³⁴Lihat Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

BAB III

SAKSI DALAM PERCERAIAN

A. Saksi

1. Pengertian Saksi

Kata saksi dalam bahasa Arab adalah *Asy-syahadah* merupakan bentuk *isim masdar* (*syahida-Yashadu*) yaitu menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui.³⁵

Menurut Sudikno Merto Kusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* mendefenisikan saksi ialah kepastian yang diberikan kepada hakim pada persidangan oleh orang yang yang dipanggil pada persidangan untuk tentang suatu peristiwa yang disangkutkan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi.³⁶

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa saksi (*syahādah*) adalah orang (manusia hidup) yang memberikan keterangan yang benar tentang apa saja yang dilihat,dialami,disaksikan,dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang disangkutkan di depan sidang pengadilan untuk menetapkan hak atas orang lain.

³⁵Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif,1997), h.747

³⁶SudiknoMertokusumo,*HukumAcara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 135

2. Landasan Hukum Saksi.

Dalam memberikan kesaksian, dasar hukumnya adalah *fardu kifayah* yang berarti jika dua orang telah memberikan kesaksiannya maka gugurlah kewajiban semua orang. Namun jika semua orang menolak memberikan kesaksian, maka berdosa semuanya sehingga hukumnya dapat beralih menjadi *fardu 'ain*.³⁷

Adapun dasar hukum persaksian itu sendiri didalam Alquran terdapat pada surat al-Baqarah ayat 282 :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. (Qs.al-Baqarah ayat 282)

Dasar hukum persaksian juga terdapat dalam surat ath-Thalaq ayat 2 :

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ

³⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 249

Artinya: *Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.*(Qs. at-Thalāq ayat 2)

Sementara itu didalam hukum acara perdata semua orang yang telah memenuhi kriteria sebagai saksi wajib memberikan keterangan kesaksiannya apabila diperlukan. Jika enggan dan tidak memenuhi panggilan untuk dijadikan saksi, maka ia dapat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memanggil saksi. Secara paksa dibawa ke hadapan majelis hakim yang menyidangkan perkara yang ada kaitannya dengan saksi itu dan dapat masukan ke dalam penyanderaan. Hal ini menunjukkan bahwa saksi dimuka persidangan merupakan suatu kewajiban.

Dalam hal saksi agar dapat terlaksana dengan baik hakim harus memperhatikan dengan seksamacara hidup saksi-saksi yang di ajukan, tentang adat istiadat dan martabat kehidupan dalam masyarakat apakah tercela atau punya kebiasaan jelek sehingga tidak dapat dipercaya dalam menerangkan segala sesuatu di persidangan.³⁸

3. Syarat-syarat Menjadi Saksi

Dalam hukum Islam, tidak menjelaskan secara rinci syarat-syarat untuk dapat diterimanya kesaksian seseorang. Namun para ahli hukum Islam sepakat bahwa syarat menjadi saksi bagi seseorang dapat diterima atas lima perkara yaitu :

³⁸Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68

a. Islam

Islam menjadi salah satu syarat bagi seorang saksi,oleh karena itu orang kafir ditolak kesaksiannya.

b. Baligh (dewasa)

Fuqaha telah sependapat bahwa kedewasaan itu disyaratkan pada perkara- perkara yang padanya disyaratkan keadilan,oleh karena itu kesaksian anak-anak (kecil) tidak dapat diterima walaupun dia bersaksi atas anak kecil seperti dia.

c. Berakal

Saksi harus sehat akalnya,orang gila tidak sah kesaksiannya,sebab tidak bisa menerangkan dirinya sendiri,lebih lagi bagi orang lain.Karena kesaksian orang gila tidak mendatangkan keyakinan yang akan dijadikan dasar dalam perkara hukum.

d. Merdeka

Saksi harus merdeka,bukan budak tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya, lebih-lebih kepada orang lain.

e. Adil

Keadilan merupakan sebagai syarat dalam penerimaan kesaksian saksi. Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa

tentang keadilan itu cukup dengan lahirnya Islam dan tidak diketahui adanya cela padanya.

Menurut H.A. Mukti Arto, menyebutkan bahwa saksi itu harus memenuhi syarat formil dan materil. Adapun yang menjadi syarat formil saksi adalah sebagai berikut :

- 1) Berumur 15 tahun keatas
- 2) Sehat akal nya.
- 3) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semendah dari salah satu pihak menurut garis keturunan lurus, kecuali Undang-undang menentukan lain
- 4) Tidak ada hubungan nya dengan salah satu pihak meskipun telah bercerai.
- 5) Orang yang karena martabat, jabatan atau pekerjaan yang sah wajib menyimpan rahasia.
- 6) Menghadap di persidangan.
- 7) Mengangkat sumpah menurut agamanya.
- 8) Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian atau peristiwa, atau dikuatkan dengan bukti lain kecuali mengenai zina.
- 9) Dipanggil masuk keruang sidang satu persatu.

10) Memberikan keterangan secara lisan.³⁹

Adapun syarat materil saksi itu adalah :

- 1) Keterangan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi.
- 2) Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas.
- 3) Keterangan yang diberikan saksi harus bersesuaian antara satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah.⁴⁰

4. Kedudukan Saksi Dalam Perceraian.

Menurut jumhur ulama madzhab baik dari kalangan Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, maupun Hanabilah memandang bahwa kesaksin dalam talak bukan syarat sahnya talak. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa rukun talak itu ada lima, yaitu orang yang melakukan talak (suami), orang yang ditalak (istri), sighah atau kata-kata talak, perwalian dan niat.⁴¹

Ibnu Qayyim al jauziyah juga mempersamakan hukum talak dan hukum rujuk. Dimana hak talak tersebut berada di tangan suami, begitu juga suami berhak merujuknya.

³⁹A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 165

⁴¹Wahhab Zuhaili, *al-Fiqh al-Safi'i al-Muyassar*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), jilid 2, cet. 2, (Jakarta: al: Mahira, 2012), h. 580

Mengenai talak merupakan hak bagi suami dan bukan hak bagi orang lain sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat Al-Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
 وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 231 :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
 سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ
 ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا ءَايَتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا
 نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ
 بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya :Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang (ma’ruf) pula.

Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah (sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan firman Allah diatas, maka talak merupakan hak bagi yang menikahi dan juga mempunyai hak untuk mempertahankannya. Menurut pendapat Ibnu al-Qayyim yang mengatakan bahwa “talak dijadikan bagi orang yang menikah , karena ia mempunyai hak menahan yakni ruju’ (kembali)”. Sedangkan menurut para fuqaha Syiah Imammiah yang mengatakan bahwa persaksian itu menjadi syarat sahnya talak. Menurut para Imam syi’ah menilai bahwa kehadiran saksi dalam talak merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus dipenuhi. Dalam hal ini Syi’ah Imamiyah memandang rukun talak ada empat yaitu laki-laki yang melakukan talak, perempuan yang ditalak, ucapan talak (sighah) dan kehadiran saksi. Maksud saksi disini yaitu harus hadir dan menyaksikan saat mengucapkan talak.⁴²

Sedangkan dalam hal perceraian ini, Pemerintah Republik Indonesia cenderung kepada bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan majelis hakim di pengadilan dan adanya saksi. Hal ini dapat dilihat pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang”. Kemudian pasal 139 HIR yang menyatakan

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 214

bahwa jika penggugat atau tergugat hendak meneguhkan kebenaran tuntutananya dengan saksis-saksi, akan tetapi oleh sebab mereka tidak mau menghadap atau oleh sebab hal lain tidak dapat dibawa menurut yang ditentukan akan menentukan hari persidangan kemudian, pada waktu mana akan diadakan pemeriksaan serta memerintahkan supaya saksi-saksi yang tidak mau menghadap persidangan dengan rela hati dipanggil oleh seseorang pejabat yang berkuasa menghadap pada sidang hari itu.⁴³

Pada dasarnya dua orang saksi, harus memenuhi segala persyaratan. Diantara persyaratan tersebut adalah bahwa saksi hendaklah benar-benar mengetahui tentang persoalan yang dimintakan keaksiannya. Pengetahuan saksi tentang persoalan yang akan disaksikan ada kalanya dengan melihat. Jika kesaksian yang diminta berupa perbuatan, maka kesaksian baru dapat diterima bila mana saksi-saksi benar-benar langsung ada pada saat terjadinya perbuatan.⁴⁴

B. Saksi Non Muslim

1. Pengertian Saksi Non Muslim

Pengertian “non muslim” dipahami sebagai pengabungan dua kata yakni non dan muslim. Kata “non” adalah morfen terikat yang ditempatkan pada awal kata dan mengandung makna tidak atau bukan. Sedangkan kata muslim mengandung kata penganut agama Islam.

⁴³ [Http://m.hukumonline.com](http://m.hukumonline.com) (di akses pada 26 Agustus 2020)

⁴⁴ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Komtemporer; Analisi yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 102

Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi non muslim adalah orang yang memberikan keterangan yang benar tentang apa saja yang dilihat, dialami, disaksikan, dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang disengketakan.⁴⁵

2. Landasan Hukum Persaksian Non Muslim

Dikalangan Fuqaha, terjadi perselisihan pendapat tentang kesaksian nonmuslim terhadap muslim, ada yang membolehkan dan ada yang menolak.

Kesaksian orang non muslim terhadap muslim menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i menolak secara mutlaq kecuali riwayat yang dinukilkan dari Malik yang membolehkan kesaksian dokter non muslim karena darurat misalnya seperti untuk mengetahui zat-zat yang terdapat pada seseorang dan tentang ukuran-ukuran luka, dalam hal ini keterangan dokter non muslim dapat diterima disebabkan karena adanya keperluan.⁴⁶

Adapun alasan mereka yang menolak kesaksian non muslim secara mutlak ialah berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 yaitu adil dan termasuk golongan Islam yang diridhai. Sedangkan orang kafir tidak termasuk orang adil, bukan golongan Islam dan orang kafir adalah manusia paling fasik dan mendustakan Allah, apalagi terhadap manusia, tentu lebih tidak dapat dipercaya.

⁴⁵<https://kbbi.web.id/>Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) Versi Online, (diakses pada 16 juli 2020)

⁴⁶Syaikh Mahmud Syaltut, *Fiqh Tujuh Madzha*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 259

Sedangkan menurut ulama Hanabilah membolehkan kesaksian non muslim mengenai wasiat, apabila orang muslim itu berada dalam perjalanan dan tidak ada orang lain yang menjadi saksi. Mereka mengambil pendapat dari firman Allah Swt, dalam surat ali-Imran ayat 75:

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بدينارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾

Artinya: “Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya akan dikembalikannya kepadamu”(Q.s ali-Imran ayat 75)

Pendapat itu juga dianut oleh Syuraih, Nakha^{iy}, dan Auza^{iy}. Hanya saja ada diantara mereka yang berpendapat bahwa itu khusus mengenai ahli kitab saja. Adapula diantara mereka yang berpendapat itu mencakup semua orang yang non muslim, bahkan orang majusi dan penyembah berhala sekalipun. Ulama^{an} Hanabilah juga mengambil dalil hukumnya pada Alquran surat al-Maidah ayat 106 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدُوا بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ
 الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِن أَنْتُمْ
 ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرْتُمْ مُصِيبَةَ الْمَوْتِ ۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat., Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian"(Qs. Al-Maidah ayat 106)

Bagi mereka yang tidak menerima kesaksian secara mutlaq (Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i) mengambil dalil dengan beberapa alasan :

1. Allah tidak menyebut dalam kitabnya orang yang bukan Islam kecuali disifatkan mereka dengan sifat yang tidak sesuai dengan Islam.
2. Allah seringkali mensifatkan orang non-muslim dusta dan *fasiq*, karena orang dusta dan *fasiq* tidak dapat diterima kesaksiannya.
3. Menerima kesaksian non muslim berarti memaksa hakim untuk menghukum dengan kesaksian mereka, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir.
4. Menerima kesaksian non muslim berarti memuliakan mereka dan mengangkat derajat mereka.

Adapun ulama yang membolehkan non muslim dapat diterima kesaksiannya dengan alasan:

1. Hukum itu adakalanya berdasarkan kesaksian. Dalam hal ini biasanya peristiwa itu tidak dapat dihadiri oleh orang Islam sehingga dapat dijadikan saksi. Maka apabila mereka mengemukakan saksi dan saksi-saksi itu member kesaksiannya dan hakim merasa bahwa saksi-saksi itu benar dan tidak ada tanda-tanda kedustaan mereka, hakim wajib memberi hukum berdasarkan kesaksian itu, demi untuk menghidupkan kebenaran.
2. Adapun mengenai sifat dusta dan fasiq yang disebutkan Allah terhadap mereka, maka itu ditinjau dari segi aqidah. Bukan dusta dan fasiq yang menghalangi persaksian. Berapa banyak diantara mereka yang benar apabila berbicara dan dapat dipercayai apabila diberi amanah, menepati janji apabila berjanji.
3. Adapun alasan bahwa menerima kesaksian mereka mengakibatkan terpaksa hakim memberi hukum berdasarkan kesaksian orang kafir, memang hakim itu harus memberi hukum menurut yang benar apabila nampak bukti yang benar.

Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa dalam persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang mengungkap kebenaran, orang-orang yang mengungkap kebenaran itu adakalanya dari orang yang bukan Islam dan orang itu dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksian dapatlah diterima. Demikian juga dalam hal yang

harus diberikan dokter yang kebetulan dokter tersebut bukan Islam, menurut Ibnu Qayyim tidak ada salahnya untuk diterima asalkan keterangan dokter tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁴⁷

Sedangkan didalam Peradilan, menerangkan bahwa saksi atau kesaksian ialah menerangkan apa yang seseorang lihat atau yang dialami sendiri disertai dengan alasan sebagaimana yang ia ketahui. Peradilan agama dalam hal ini, menggunakan saksi sebagai alat bukti dalam suatu perkara, juga menolak keterangan saksi hanya berdasarkan perkiraan dan pendapat saksi semata, karena apa yang berlaku dalam Peradilan Umum berlaku pula pada Peradilan Agama.⁴⁸

3. Kedudukan Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama.

Peradilan Agama memiliki landasan yang sangat kuat secara filosofis, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakkan hukum dan keadilan dalam pergaulan hidup masyarakat, yang merupakan perwujudan keyakinan kepada Tuhan guna menata kehidupan masyarakat Indonesia. Secara yuridis, merupakan bagian supra-struktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara historis, merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang berkembang sejak zaman Rasulullah SAW, dan secara sosiologis, lahir atas dukungan dan usaha masyarakat yang

⁴⁷Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq Al-Hukmiyah Fi Al-Siyasah Al Syar'iyah, Hukum Acara Peradilan Islam*, terj. Adnan Qohar, Anshoruddin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.15

⁴⁸Zain Badjeber, Abdul Saleh, *Undang-undang No.7 Tahun 1989 dan Komentar*(Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h.3

merupakan bagian dari intesitas kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.⁴⁹

Setiap lembaga peradilan mempunyai tugas dan kekuasaan yang berbeda. Seperti halnya Pengadilan Agama yang mempunyai kekuasaan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan

Adapun mengenai kedudukan saksi non muslim dalam hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama penerapannya juga sama dengan di pengadilan umum. Hal tersebut dikarenakan tidak ada satupun dari penjelasan Undang-undang yang menyebutkan secara jelas tentang tidak diperbolehkannya menjadi saksi terhadap kasus yang terjadi pada orang Islam kecuali dalam hal-hal tertentu seperti perceraian karena zina yang memerlukan empat orang saksi yang beragama Islam.⁵⁰

Setelah terbitnya Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya (29 Desember 1989), maka hukum acara Peradilan Agama menjadi kongkrit. Pada pasal 54 dari Undang-undang tersebut berbunyi: “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan

⁴⁹Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia, dalam Jurnal Dua Bulanan Mimber Hukum Aktualitas Hukum Islam*, No. 34 Thn. VIII/1997, (Jakarta: al-Hikmah dan Dirbinbapera Islam, 1999), h.66

⁵⁰Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h.

dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum”.⁵¹

Dalam penggunaan saksi non muslim dalam prosedur perceraian didalam hukum perdata tidak ada Undang-undang yang mengatur, didalam hukum perdata semua orang bisa menjadi saksi asal kan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil. Bagi saksi non muslim sebelum memberikan keterangan harus di sumpah menurut agamanya masing-masing. Misalnya seperti saksi yang beragama Kristen, dengan berdiri sambil mengangkat tangan kanan sampai setinggi telingaserata menentangkan jari telunjuk dan tengahnya dan bersumpah dengan lafaz :”*Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Semoga tuhan menolong saya*”.Seorang saksi juga dapat mengucapkan janji apabila agama atau kepercayaannya melarangnya untuk mengucapkan sumpah. Rumusan janjinya berbunyi sebagai berikut: “*Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya*”.⁵²

Berdasarkan dari penjelasan diatas, saksi-saksi non muslim dalam bidang perceraian dapat diterima walaupun pada dasarnya persengketaan itu terjadi antara pihak yang beragama Islam di pengadilan agama.Disamping itu peranan praktisi hukum di Pengadilan Agama harus berani memikul tanggung jawab dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan secara

⁵¹Pasal 54 Undang-undang No. 7 Tahun 1889

⁵²Gatot Supromono, *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*, (Bandung: Penerbit alumni, 1993), h. 31

konkrit dengan berperan sebaik-baiknya dalam menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku, menciptakan hukum baru, mencari asas-asas hukum baru dari suatu hukum yang berlaku saat ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Saksi Non Muslim Dalam Hukum Acara Perdata

Dalam hukum acara perdata, saksi merupakan alat pembuktian. Dalam pemeriksaan saksi, berlaku asas umum yaitu bahwa hakim tidak boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama ia belum yakin benar tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi tersebut. Hukum perdata juga menyebutkan bahwa barang siapa yang mengakui mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan, maka untuk menguatkan haknya itu ia harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 1856 BW.⁵³ Agar keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka keterangan saksi tersebut harus dilengkapi dengan alat bukti lain seperti surat-surat, pengakuan dan sumpah salah satu pihak yang berperkara.

Dalam pasal 1895 KUH Perdata menyatakan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.⁵⁴ Oleh sebab itu, menjadi saksi dalam perkara perdata merupakan kewajiban hukum yang harus ditaati setiap orang cakap(*competent*) dan sekaligus dapat dipaksa(*compellable*) menjadi saksi sehingga dapat dihadirkan dengan paksa oleh alat kekuasaan negara.

⁵³R. Subekti dan R. Tjirosudibo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata*, cet. 35, (Jakarta: Batu Keramat Jati, 2013) h. 419

⁵⁴Lihat pasal 1895 KUH Perdata

Dalam kesaksiannya di depan hakim, setiap saksi hendaknya memperoleh jaminan keamanan baik jiwa, harta dan kehormatannya. Hal ini dikarenakan bahwa setiap saksi dipandang wajib bagi setiap orang yang memiliki pengetahuan akan perkara yang ia ketahui secara pasti tentang perkara tersebut. Sehingga dengan adanya kesaksian dari saksi baik kesaksian muslim terhadap muslim maupun non muslim terhadap muslim dapat diharapkan akan terungkapnya suatu kebenaran.

Mengenai kesaksian non muslim, hakim harus menegakkan hukum berdasarkan kesaksian, hal ini dikarenakan hakim harus memberikan putusannya menurut yang benar apabila nampak bukti yang benar. Persaksian yang diberikan oleh non muslim adalah merupakan suatu pembuktian yang mana kesaksian yang diperoleh hanya dimungkinkan dengan saksi non muslim, karena pertimbangan tidak adanya saksi lain yang beragama Islam. Sementara itu, dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentu ada perkara-perkara yang memerlukan bantuan pihak lain dalam penyelesaiannya seperti visum dokter termasuk juga keterangan saksi non muslim. Apabila hakim tersebut tidak dibenarkan menggunakan orang non muslim sebagai saksi sementara yang menyaksikan adalah orang non muslim tentu kasus-kasus tersebut akan mengalami hambatan dalam penyelesaiannya dan para pihak juga akan dirugikan.

Dalam peraturan PerUndang-undangan Hukum Acara Perdata tidak ada persyaratan secara mutlak untuk diterima sebagai saksi, baik jenis kelamin, sifat. Perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk diterimanya seseorang

menjadi saksi hanya saja para saksi itu diharuskan memenuhi syarat materil dan formil sebagai saksi. Karena prinsip utama dalam pembuktian ialah terungkapnya suatu kebenaran atas peristiwa yang menjadi sengketa antara pihak dimuka najelis hakim, dengan hal tersebut keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penggunaan Saksi Non Muslim Pada Perkara Nomor 0136/Pdt.G/2016/Pa.Bn

Sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan, maka hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karena itu dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵⁵

Keterangan saksi itu harus hal-hal tentang peristiwa atau kejadian yang dilihat atau dialami sendiri. Apabila seorang saksi mengemukakan keterangan tentang pendapat atau pemikiran, apabila dengan tidak beralasan dan kesimpulannya sendiri adalah tidak dibolehkan, demikian dapat disimpulkan dari keterangan pasal 171 HIR (pasal 1907 KUH Perdata) yang berbunyi :

⁵⁵Lihat Undang-undang No. 35 tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- a. Dalam tiap-tiap persaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi.
- b. Perasaan atau sangketa yang istimewa, yang terjadi karena kata akal, tidak dipandang sebagai penyaksian.

Dengan demikian jelas bahwa saksi itu tidak begitu saja memberikan keterangan bahwa ia mengetahui suatu kejadian dengan tanpa memberikan alasan-alasannya mengapa ia tahu.

Menurut hasil pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan Nomor. 0136/Pdt.G/2016/PA.Bn dipandang bahwa keterangan saksi-saksi penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi berdasarkan pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Drs. H. Muhhtar, SH.,MH. Selaku hakim di Pengadilan Agama Bengkulu yang pernah menangani kasus perceraian dengan menggunakan keterangan non muslim sebagai saksi, mengatakan bahwa yang menjadi alasan dapat diterimanya kesaksian non muslim adalah sebagai berikut :

1. Saksi non muslim dapat diterima dikarenakan kondisi saat ini masyarakat membaur dalam segala bidang, sehingga tidak mustahil peristiwa yang terjadi disaksikan oleh orang-orang non muslim.

⁵⁶Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No. 0136/pdt.G/2016/PA.Bn

2. Keterangan orang non muslim dapat diterima asalkan dipertanggung jawabkan kebenarannya hal ini menyangkut qadha (putusan) guna memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh pihak yang berperkara, bukan masalah yang berhubungan dengan keagamaan yang berkaitan dengan ketentuan syari'at Islam.
3. Bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat yuridis atau syarat formil dalam dasar hukum tersebut serta tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang saksi non muslim tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-undang yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum. Menurut beliau yang terpenting adalah bahwa saksi tersebut benar melihat dan mendengar dengan mata kepala sendiri mengenai kejadian yang dialami oleh pihak yang berperkara serta bersedia dipanggil di pengadilan guna memberikan keterangan tanpa adanya unsur keterpaksaan dari kedua belah pihak yang berperkara tersebut. Beliau juga menjelaskan bahwa selama saksi yang bersangkutan bersedia menjadi saksi serta mengikuti prosedur pasti tidak ada kendala bagi para hakim untuk mengungkap perkara tersebut. Lagi pula, dalam kasus perceraian di pengadilan agama tersebut yang menyaksikan pada saat perceraian bukanlah saksi yang menyaksikan kejadian sebab-sebab perceraian itu, melainkan yang menjadi saksi pada saat

bercerai di pengadilan agama tersebut adalah hakim itu sendiri yang menyaksikan. Beliau juga mengatakan bahwa saksi itu bukanlah pihak yang berperkara, karena pihak yang berperkara itu ialah pemohon, termohon, penggugat maupun tergugat. Saksi ini hanya menyaksikan kejadian yang menyebabkan terjadinya perceraian itulah sebabnya hakim mengadi perkara diantara umat Islam saja. Dengan adanya saksi kesaksian non muslim ini juga membantu hakim sama seperti kesaksian muslim karena dapat membantu hakim dalam mengungkap suatu kebenaran serta mengambil kesimpulan atas suatu perkara yang ditangani oleh hakim tersebut.⁵⁷

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Saksi Non Muslim pada Perkara Nomor 0136/Pdt.G/2016/Pa.Bn

Di kalangan para fuqaha terjadi perbedaan pendapat tentang kesaksian non muslim terhadap muslim. Ada yang menolak dan ada juga yang membolehkannya. Adapun yang membolehkannya dalam keadaan tertentu saja misalnya kesaksian dokter terhadap hal yang darurat seperti zat-zat yang terdapat pada seseorang dan tentang ukuran-ukuran luka, dalam hal ini keterangan dokter non muslim dapat diterima disebabkan adanya keperluan.⁵⁸

⁵⁷ Muhhtar, Hakim Pengadilan Agama kelas IA Bengkulu, (wawancara), 09 Januari 2020.

⁵⁸ Syaikh Mahmud Saltut, *fiqh Tujuh Madzhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 259

Menurut Ibnu Qayyim yang mengemukakan bahwa penolakan saksi non muslim secara mutlak yang telah dilaksanakan oleh ahli hukum Islam sebenarnya perlu ditinjau lagi.⁵⁹

Mengenai tinjauan hukum Islam tentang pertimbangan hakim dalam menggunakan saksi non muslim pada pada Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Bn, penulis akan menguraikan berdasarkan pada hasil wawancara dengan hakim diatas. Berikut uraian tersebut :

1. Pada poin pertama hakim mengatakan bahwa Saksi non muslim dapat diterima dikarenakan kondisi saat ini masyarakat membaaur dalam segala bidang, sehingga tidak mustahil peristiwa yang terjadi disaksikan oleh orang-orang non muslim.
2. Pada poin kedua hakim mengatakan bahwa keterangan orang non muslim dapat diterima asalkan dipertanggung jawabkan kebenarannya hal ini menyangkut qadha (putusan) guna memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh pihak yang berperkara.
3. Pada poin ketiga hakim mengatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi formil dan syarat materil dalam dasar hukum tersebut serta tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang saksi non muslim tersebut.

Dari pendapat hakim pada poin pertama diatas, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa syarat-syarat menjadi saksi di sebutkan antara

⁵⁹Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara...*,h. 38

lain adalah Islam, baligh, berakal, merdeka dan adil. Berdasarkan pendapat hukum Islam memang disebutkan bahwa saksi itu harus Islam. Namun demikian sesuai dengan pendapat Ibnu al-Qayyim dalam kitab *I'laamul Muwaqqiin* yang mengatakan bahwa “Sesungguhnya fatwa dapat berubah mengikuti perubahan zaman, tempat, adat istiadat dan kondisi”. Mungkin saja tetangga kanan kirinya ada yang non muslim, dan juga ketika diharuskan mencari saksi yang beragama Islam maka para pencari keadilan akan kesulitan.⁶⁰

Selanjutnya berdasarkan keterangan hakim pada poin yang kedua, penulis akan menguraikannya dari segi Istihsan. Pengertian istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik, sedangkan menurut istilah, istihsan adalah meninggalkan qiyas yang nyata untuk menjalankan qiyas yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum kulli (umum) untuk menjalankan hukum istina'i (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya. Karena istihsan adalah ketetapan dari dua dalil yang dari padanya lebih kuat dan mengambil yang lebih besar kemaslahatannya, Tentu dalam hal ini hakim akan memberikan putusan berdasarkan kemaslahatan lebih besar yang ditimbulkan sebagai mengungkap kebenaran peristiwa dan dikarenakan kesaksian non muslim itu dapat dibenarkan dan

⁶⁰<https://muslim.or.id/28079-apakah-ilmu-ushul-fikih-mengikuti-perkembangan-zaman.html> (diakses pada tanggal 27 oktober 2019)

memberikan kemaslahatan bagi pihak yang berperkara guna mencari kebenaran sehingga kesaksian tersebut dapat diterima.⁶¹

Selanjutnya pendapat hakim pada poin yang ketiga, penulis akan menyebutkan terlebih dahulu apa saja syarat formil dan syarat materil untuk menjadi saksi. Adapun syarat formil tersebut ialah berumur 15 tahun keatas, sehat akalnya, tidak ada hubungan keluarga sedarah, tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun telah bercerai, orang yang karena martabat, jabatan atau pekerjaan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, berjumlah sekurang-kurangnya dua orang, dipanggil masuk ruang sidang satu persatu serta memberikan keterangan secara lisan. Sedangkan syarat materil nya yaitu adalah menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya, bukan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri, saling bersesuaian satu sama lain dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Hakim juga mengatakan bahwa tidak ada aturan khusus atau Undang-undang khusus mengenai kesaksian non muslim tersebut sehingga semua orang bisa menjadi saksi, kecuali Undang-undang yang mengatur lain. Mengenai putusan hakim menggunakan kesaksian non muslim tersebut tentu harus memenuhi syarat formil dan materilnya. Karena para saksi tersebut telah memenuhi syarat tersebut sehingga kesaksian dapat diterima serta dikarenakan tidak ada aturan khusus yang mengatur kesaksian non muslim dalam persidangan sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk

⁶¹Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung :PT. Al-Ma'arif, 1986), h. 100

memperjelas duduknya perkara, karena pada prinsip utama dalam masalah pembuktian ialah terungkapnya kebenaran atas peristiwa yang menjadi sangketa antara pihak dimuka majelis hakim. Karena adanya latar belakang perbedaan agama maka saksi non muslim tersebut dianggap pengganti atas tidak adanya saksi muslim, atau dipandang sebagai suatu perbuatan yang sifatnya darurat menurut hukum Islam. Dalam Islam terdapat kaidah ushul fiqh yaitu *Al- Masyaqqah Tajlibu at-Taisir* yang artinya adalah *masyaqqah*(kesulitan) secara etimologi berarti kelelahan (al-juhd), kepayahan (al-‘ina’) dan kesempitan (al-syiddah). Sedangkan *jaib al-syai’* berarti mengiring dan mendatangkan suatu dari satu tempat ke tempat lainnya. Adapun *at-taisir* berarti kemudahan dalam suatu pekerjaan, tidak memaksakan diri dan tidak memberatkan fisik. Makna yang terbentuk dari kata-kata dasar dari *qa’idah* ini bahwa jika ditemukan kesulitan dalam sesuatu, maka ia menjadi penyebab *syar’i* yang dibenarkan untuk mempermudah, meringankan dan menghapus kesulitan tersebut dari diri mukallaf pada saat melaksanakan aturan-aturan hukum tersebut. Secara sederhana, makna dari *qa’idah* ini adalah bahwa suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan.⁶² Dalam hal ini dikarenakan tidak adanya saksi non muslim yang menyaksikan perkara dalam kasus yang ditangani oleh hakim tersebut sehingga menyulitkan hakim dalam penyelesaiannya dan kebetulan yang menyaksikan adalah saksi non muslim sehingga kaidah ini pun dapat di gunakan sebagai bentuk untuk

⁶²Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 89

mendatangkan kemudahan dari kesulitan itu. Maka hal ini juga dipandang sebagai *al-Hajiyat* atau sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan.⁶³

Terlepas dari boleh atau tidaknya penggunaan saksi non muslim, yang terpenting adalah merupakan kewajiban atas setiap pihak yang berperkara selalu memberikan bukti atas perkara yang diajukan. Terlebih jika pembuktian tidak memenuhi syarat, maka pengadilan berhak untuk menolak pembuktian tersebut.

Berdasarkan hal diatas, maka adanya kesaksian non muslim pada perkara perceraian merupakan sesuatu yang dianggap baik. Dengan begitu, kesaksian non muslim dalam tinjauan istihsan dapat mengedepankan kemaslahatan, maka untuk saksi non muslim penulis setuju dengan pendapat hakim yang membolehkan kesaksian non muslim di Pengadilan Agama.

⁶³Iskandar Usman, *Ihtihsan dan Pembaruan Hukum Islam*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 77

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pertimbangan hakim tentang saksi non muslim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Bn, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam penggunaan saksi non muslim pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam persaksian di Pengadilan Agama jika para saksi itu telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kesaksian itu dapat diterima. Begitu pula dengan kesaksian non muslim, karena kesaksian non muslim tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kesaksian non muslim tersebut dapat diterima di Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu selagi kesaksian tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hal tersebut karena persaksian itu menyangkut qadha (putusan) guna memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh pihak yang berperkara, bukan masalah yang berhubungan dengan ketentuan syariat Islam. Sehingga, dengan demikian keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan. Yang terpenting adalah saksi tersebut benar melihat dan mendengar dengan mata dan telinganya sendiri mengenai kejadian yang dialami oleh

pihak yang berperkara serta bersedia di panggil di Pengadilan Agama guna memberikan keterangan tanpa adanya unsur keterpaksaan dari kedua belah pihak.

2. Mengenai kesaksian non muslim diantara para fuqaha memang terjadi perbedaan pendapat, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak. Menurut Imam Abu Hanafiah, Imam Malik dan Imam Syafi'i menolak secara mutlak kesaksian non muslim kecuali yang di nukilkan dari Imam Malik yang membolehkan kesaksian dokter karena darurat. Diantara yang membolehkan kesaksian non muslim itu adalah Ibnu Qayyim yang mengemukakan, penolakan saksi non muslim harus ditinjau kembali dalam era globalisasi, karena saat ini masyarakat sudah hidup berbaur, baik yang muslim maupun non muslim. Kesaksian non muslim juga dapat diterima dalam masalah darurat yang dikehendaki, baik dalam perjalanan maupun keadaan mukim.

B. Saran.

1. Bagi para hakim khususnya di Pengadilan Agama Bengkulu dalam mengambil keputusan yang mengenai keterangan saksi non muslim hendaklah harus menitik beratkan kepada Undang-undang yang berlaku walaupun dalam fiqh terjadi perbedaan pendapat. Hal ini bertujuan untuk mencari keadilan tanpa membedakan status agama dan golongan.

2. Pada praktisi hukum Islam, hendaklah memutuskan perkara tetap berdasarkan pada Alquran dan Sunnah tersebut dengan melihat dan meneliti kebenaran serta keyakinan terhadap bukti-bukti yang diajukan.
3. Dalam memutuskan perkara para hakim hendaklah melihat kedudukan saksi non muslim apakah berhubungan dengan hukum syariah atau memperjelaskan keterangan saksi. Disamping itu, saksi harus memenuhi syarat sebagai seorang saksi seperti adil, dewasa, berkata jujur dan waras. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai keadilan serta menyikap tabir demi diperolehnya suatu kebenaran dalam mencari keadilan di tingkat Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

Al-qur'an

Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.

Ali, Atabik, Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.

Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Ali Daud Mohammad, *Hukum Islam: pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Arto, Murti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Abdurraman, Human, *Peradilan Islam: Keadilan Sesuai fitrah Manusia*, Ciputat: Wadi Press, 2004.

Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Badjeber, Zaid, Abdul Saleh, *Undang-undang No.7 Tahun 1989 dan Komentari*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.

Bisri, Hasan, Cik, *Peradilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia, dalam Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Aktualitas Hukum Islam, No.34 Thn.VIII/1997*, Jakarta: al-Hikmah dan Dirbinbapera Islam, 1999.

Dahlan, Aziz *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT.Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996

Dep P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Efendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Komtemporer Analisis yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.

Fatchurrahman, Mukhtar, Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Bandung :PT. Al-Ma'arif, 1986.

Harahap, Yahya, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1999.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, BAndung: Pustaka Setia, 2000.

Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Depag RI, 2000.

Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Surabaya: Usaha Nasional, 1991.

Latif, Djamil, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1983.

Mahdi, Imam, et.al., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2018.

Moleong, J, Lely, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Makarao, Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bineka Cipta, 2004.

Mertokusumo, Sudikno *Hukum Acara Perdata*, Yoyakarta: Liberty, 2006.

Qayyim, Al-Jauzah, Ibnu *Al-Thuruq Al-Hukmiah Fi Al-Syar'iyah, Hukum Acara Peradilan Islam*, terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin, Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 1998.

Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Supromono, Gatot, *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*, Bandung: Penerbit alumni, 1993.

Syafi'i, Imam, *Terjemahan Ringkasan Kitab al-Umm.*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Syahrani, Ridwan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PTCitra Aditiya Bakti, 2004.

Soekanto, Saerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.

Sufyan, *Senarai Konflik Rumah Tangga*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Saltud, Mahmud Syaikh, *fiqh Tujuh Madzhab*, Badung: Pustaka Setia, 2000.

Usman, Iskandar, *Ihtihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Warson, Ahmad, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

B. Jurnal dan Internet :

Aziz, Firiana, Nur ” *Status Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata*”, UIN Alauiddin Maakaksar: Skripsi, program studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, 2015.

Asnaini, Rochmatun ”*Pemeriksaan Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama*”, *Jurnal Mizani*, Vol. 2, No. 2, 2015.

Anto Mutriady, Lubis, Anto ”*Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berpeekara di Pengadilan Agama*”, *Jurnal Doktrina* Vo1, No. 2, 2018.

Febriani, Lidya”*Pemidanaan Terhadap Pihak Yang Mengabaikan Putusan Pengadilan Agama*,” , *Jurnal Qiyas*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Fauzi, Mochamad ”*Analsis Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama Studi Putusan MA No.16 K. AG/2010*”UIN Sunan Ampel, Surabaya:Skripsi, Program Hukum Keluarga, 2018.

Jayanti, Duri, Hepi”*Talak Tiga di Luar Pengadilan Persfektif Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Pegawai Negeri Sipil(Studi Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM)*” *Jurnal Qiyas*Vol. 3, No. 1, 2018.

Muslimin, Abdulloh ”*Pemikiran Muhammad Syaltut Tenyang Persaksian NonMuslim Dalam Pembuktian*”. Universitas Islam Walisongo Semarang: Skripsi, Program Studi Hukum Agama Islam, 2016.

Rosnawati,”*AnalisisPutusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Nusyuz Isteeri (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 0391/pdt.G/2014/PA.Bn dan 8/pdt.G/2016/PTA.Bn*”,*Jurnal Qiyas*, Vol. 1, No. 1, 2016.

“Hukum Mengikuti Perkembangan Zaman”, <https://muslim.or.id/28079-apakah-ilmu-ushul-fikih-mengikuti-perkembangan-zaman.html>”, diakses pada tanggal 27 oktober 2019.

“KBBI Online”, <https://kbbi.web.id/>, diakses pada 16 juli 2020.

“Perceraian di Pengadilan”, <https://m.hukumonline.com>, diakses pada 26 Agustus 2020.

“Saksi di Pengadilan”, <https://www.msaceh.go.id.html>, diakses pada 28 oktober 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan :

Mahkamah Agung RI, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1889 Tentang Peradilan Agama